

Perlindungan Konsumen Atas Pemalsuan Nomor Rangka Motor dalam Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Perspektif Fatwa MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004: Studi Kasus Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis

Randy Hardiansyah Sitepu¹, Rahmat Hidayat²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

randy0204192080@uinsu.ac.id, rahmathidayat@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This study examines consumer protection against the practice of motorcycle chassis number forgery in used motorcycle sale and purchase transactions, with a case study conducted in Tanjung Sari Village, Batang Kuis District. The background of this research is based on the information asymmetry regarding the forgery of chassis numbers in motor vehicle transactions. This study aims to analyze the forms of legal protection available to consumers under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to examine the practice from the perspective of Islamic law based on DSN-MUI Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004. This research employs an empirical juridical method with case, legal, and conceptual approaches. Data were collected through interviews, observations, and document studies, and were subsequently processed and analyzed using qualitative methods. The results indicate that the practice of chassis number forgery constitutes a violation of consumers' rights due to the discrepancy between the actual condition and specifications of the goods sold, as well as the consumers' right to compensation. This practice is inconsistent with Article 8 paragraph (1) letter f and Article 4 letter h of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. From the perspective of DSN-MUI Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, this practice results in a real loss that renders the contract defective, thereby obligating the seller to provide ta'widh (compensation). Therefore, greater consumer awareness, stronger transaction verification systems, stricter law enforcement, and effective compensation mechanisms are necessary to ensure optimal consumer protection.

Keywords: *Consumer Protection, Forgery, Sale and Purchase, Fatwa, Chassis Number.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan konsumen terhadap praktik pemalsuan nomor rangka sepeda motor dalam transaksi jual beli kendaraan bekas, studi kasus yang terjadi di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada ketidakjelasan informasi pemalsuan nomor rangka dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta meninjau praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus, hukum, dan konseptual. Data dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi dan studi dokumen yang kemudian diolah serta dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemalsuan nomor rangka merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen atas ketidaksesuaian spesifikasi barang dan hak untuk

mendapatkan ganti rugi, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan amanat Pasal 8 ayat (1) huruf f dan Pasal 4 huruf h Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Berdasarkan perspektif DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, praktik ini menunjukkan kerugian riil (*real loss*) yang menyebabkan akad menjadi cacat dan penjual harus memberikan *ta'widh* (ganti rugi). Oleh karena itu, maka diperlukan peningkatan kesadaran konsumen, penguatan sistem verifikasi transaksi, penegakan hukum yang lebih tegas dan adanya tindakan ganti rugi untuk memberikan perlindungan yang optimal.

Kata Kunci: Konsumen, Pemalsuan, Jual beli, Fatwa, Nomor Rangka

PENDAHULUAN

Di era modern, kemajuan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia dan aktivitas sehari-hari. Kemudahan ini tercermin dalam sektor ekonomi dan teknologi yang semakin berkembang, khususnya kemajuan ekonomi yang mendorong transaksi jual beli digital, serta kemajuan teknologi yang mempermudah transportasi. Di sektor transportasi, sepeda motor menawarkan berbagai keuntungan, seperti kemampuan untuk menempuh jarak jauh dengan cepat dan mudah menghindari kemacetan lalu lintas, yang seringkali menjadi masalah utama di daerah perkotaan. Selain itu, harganya yang relatif terjangkau dan fleksibilitas mudah membuat sepeda motor sangat populer.

Namun, terlepas dari kemajuan ekonomi dan teknologi yang menawarkan berbagai kemudahan ini, masalah juga muncul, dalam perlindungan konsumen. Masalah ini muncul karena konsumen seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah dalam transaksi jual beli. Situasi ini membuka peluang bagi pelaku bisnis yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik curang, contohnya jual beli sepeda motor melalui media online. Oleh karena itu, konsumen membutuhkan perlindungan untuk menyeimbangkan posisi antara konsumen dan bisnis. Perlindungan konsumen dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk memastikan bahwa konsumen menerima kepastian hukum dan dilindungi dari praktik bisnis yang merugikan (Hulman Panjaitan, 2021).

Penipuan dalam jual beli sepeda motor online cukup umum terjadi, misalnya, pemalsuan nomor rangka dan mesin. Pemalsuan ini bertujuan untuk menyamarkan identitas kendaraan agar tampak sah dan layak jual. Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen secara finansial tetapi juga dapat menyebabkan konsekuensi hukum yang serius, seperti penyitaan kendaraan oleh pihak berwenang.

Fenomena ini menjadi semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan transaksi jual beli kendaraan bekas melalui marketplace. Konsumen sering bertransaksi dengan pihak yang tidak dikenal dan hanya mengandalkan informasi yang diberikan secara sembarangan. Situasi ini menciptakan informasi asimetris, di mana penjual memiliki lebih banyak informasi daripada pembeli.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan dua informan, ditemukan adanya kerugian yang dialami konsumen akibat pembelian sepeda motor bekas secara online dengan identitas kendaraan yang telah dimanipulasi. Pada kasus pertama, konsumen membeli sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2013 melalui sebuah marketplace dan melakukan transaksi pembayaran secara *cash on delivery*

(COD). Sementara itu, pada kasus kedua, seorang konsumen membeli sepeda motor Honda Vario tahun 2017 melalui marketplace Facebook dan melakukan transaksi di sebuah toko swalayan tanpa adanya perjanjian tertulis maupun kuitansi sebagai bukti transaksi. Dalam kedua kasus tersebut, konsumen hanya melakukan pemeriksaan terbatas terhadap kondisi fisik kendaraan dan nomor mesin, tanpa memeriksa nomor rangka secara menyeluruh.

Kedua kasus ini menunjukkan pola permasalahan yang serupa, yaitu rendahnya tingkat kehati-hatian konsumen, kurangnya transparansi dari pihak penjual, serta lemahnya sistem verifikasi dalam transaksi jual beli secara online. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya praktik kecurangan, seperti manipulasi identitas kendaraan, yang pada akhirnya merugikan pihak konsumen. Akibat dari praktik tersebut, kedua konsumen mengalami kerugian finansial yang cukup signifikan, masing-masing diperkirakan mencapai sekitar Rp5.000.000. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan transaksi digital, khususnya dalam jual beli kendaraan bekas, masih menyisakan celah permasalahan yang memerlukan perhatian serius, terutama dalam aspek perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya pada Pasal 1 Ayat (1), pada dasarnya telah dirumuskan secara komprehensif karena mencakup “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara berupaya memberikan jaminan perlindungan yang menyeluruh bagi konsumen dari berbagai bentuk tindakan yang merugikan. Dengan adanya landasan hukum tersebut, diharapkan konsumen memperoleh perlindungan maksimal dari tindakan sewenang-wenang pelaku usaha yang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi tanpa memperhatikan hak-hak konsumen. Ketentuan ini berfungsi sebagai payung hukum yang memastikan konsumen diperlakukan secara adil serta mendapatkan hak-haknya dalam setiap transaksi.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, serta informasi yang benar dan jujur mengenai barang yang dibeli. Ketentuan ini menjadi dasar penting dalam menjamin posisi konsumen agar tidak dirugikan dalam suatu transaksi. Namun, dalam kasus pemalsuan nomor rangka kendaraan, hak tersebut secara nyata telah dilanggar, karena konsumen tidak memperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dari barang yang dibeli.

Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f juga ditegaskan larangan bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan. Pemalsuan nomor rangka kendaraan merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, karena identitas kendaraan telah dimanipulasi sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara informasi yang disampaikan dengan kondisi faktual barang. Hal ini semakin memperkuat bahwa praktik tersebut tidak hanya merugikan konsumen secara materiil, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perjanjian jual beli, praktik pemalsuan barang merupakan tindakan yang jelas melanggar prinsip kejujuran (*shiddiq*), keterbukaan (transparansi), dan keadilan (*'adl*). Tindakan tersebut termasuk dalam kategori *tadlis* (penipuan) dan *gharar* (ketidakpastian), yang secara tegas dilarang dalam transaksi jual beli. Dalam perspektif hukum Islam, praktik pemalsuan tidak hanya merugikan salah satu pihak, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Hal ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 yang menegaskan bahwa setiap transaksi jual beli harus terbebas dari unsur penipuan dan ketidakjelasan, sehingga tercipta transaksi yang adil dan transparan bagi semua pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik pemalsuan dalam transaksi jual beli tidak hanya menimbulkan kerugian secara materiil bagi konsumen, tetapi juga menimbulkan permasalahan hukum baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Fenomena ini semakin kompleks dengan adanya perkembangan transaksi berbasis digital yang memperbesar peluang terjadinya penipuan akibat keterbatasan informasi yang dimiliki oleh konsumen.

Selain itu, berdasarkan temuan di lapangan melalui wawancara terhadap dua informan, diketahui masih banyak konsumen yang mengalami kerugian akibat kurangnya pengetahuan dan kehati-hatian dalam melakukan transaksi jual beli kendaraan bekas. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen belum berjalan secara optimal dan masih terdapat celah yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Sebagai landasan kajian, penelitian ini memiliki keterkaitan substansial dengan studi terdahulu yang dilakukan oleh Augustine Gein Hana Zuii Syaikun (2024) mengenai perlindungan konsumen pada jual beli motor bekas di Kota Pontianak. Kedua penelitian ini secara konsisten menyoroti kerugian konsumen akibat praktik curang, ketidakjujuran penjual, dan asimetri informasi dengan bersandar pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun demikian, kebaruan (*novelty*) pada penelitian saat ini terletak pada fokus objek, konteks transaksi, dan perluasan perspektif hukum yang digunakan. Jika penelitian terdahulu menitikberatkan pada kecurangan terkait kerusakan fisik atau fungsi mekanis kendaraan (seperti mesin dan aki) dalam lingkup transaksi secara umum, penelitian ini mengkaji celah permasalahan di era digital, yakni manipulasi identitas administratif berupa pemalsuan nomor rangka akibat minimnya sistem verifikasi pada transaksi *online* melalui *marketplace*. Lebih lanjut, penelitian ini memperluas pisau analisis dengan tidak murni berpatokan pada hukum positif saja, tetapi juga mengintegrasikan tinjauan hukum Islam berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 guna mengurai unsur *tadlis* (penipuan) dan *gharar* (ketidakpastian) yang terjadi di dalam transaksi daring tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan pada kasus praktik pemalsuan nomor rangka dalam transaksi jual beli menurut perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan perspektif Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-

MUI/VIII/2024 dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha serta upaya perlindungan yang dapat dilakukan untuk mencegah kerugian konsumen dalam transaksi jual beli kendaraan bekas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam Masyarakat (Muhaimin, 2020). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*living case studies*) untuk menganalisis praktik pemalsuan nomor rangka sepeda motor dalam transaksi jual beli kendaraan bekas, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan dalam KUHP, serta pendekatan konsep (*conceptual approach*) untuk memahami prinsip perlindungan konsumen dan hukum Islam, khususnya terkait larangan *tadlis* dan *gharar* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap dua informan yang mengalami kerugian akibat pemalsuan nomor rangka, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan, fatwa, dan literatur ilmiah. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pola berpikir deduktif untuk menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan sesuai dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Pemalsuan Nomor Rangka Sepeda Motor Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pemalsuan adalah tindakan sengaja untuk menciptakan atau memodifikasi sesuatu agar tampak asli, dengan tujuan menipu orang lain demi keuntungan pribadi atau merugikan pihak lain, yang bertentangan dengan hukum dan norma sosial. Dalam konteks hukum, pemalsuan biasanya diatur dalam hukum pidana. Misalnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 Ayat (1), disebutkan bahwa: Dalam konteks hukum, pemalsuan biasanya diatur dalam hukum pidana. Misalnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 Ayat (1) 17, disebutkan bahwa: "Pemalsuan adalah tindakan membuat atau mengubah sesuatu secara melawan hukum dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan dokumen tersebut seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, yang dapat menimbulkan kerugian (Eugenia Mardanugraha, dkk, 2013).

Pemalsuan nomor rangka motor merupakan tindakan mengubah, menghilangkan, atau membuat nomor rangka yang tidak sesuai dengan identitas asli kendaraan dengan tujuan tertentu, seperti menyamarkan asal-usul kendaraan, menghindari pemeriksaan hukum, atau meningkatkan nilai jual kendaraan. Tindakan tersebut dapat menyebabkan konsumen membeli kendaraan yang tidak memiliki

status hukum yang jelas, kendaraan hasil tindak pidana, atau kendaraan yang tidak dapat digunakan secara sah. Akibatnya, konsumen berpotensi mengalami kerugian berupa kehilangan kendaraan, kerugian finansial, bahkan terlibat dalam permasalahan hukum yang sebenarnya bukan merupakan kesalahannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen serta menjamin mutu barang yang diperdagangkan (Alifah Nahdah dan Rahmat Hidayat, 2026). Selain itu, konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Apabila pelaku usaha menjual sepeda motor yang nomor rangkanya telah dipalsukan tanpa memberikan informasi yang sebenarnya kepada konsumen, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum dalam memberi perlindungan pada konsumen. Konsumen wajib dilindungi dari setiap tindakan produsen barang maupun jasa, importer, distributor penjual dan setiap pihak yang berada dalam jalur perdagangan barang atau jasa atau yang biasa disebut dengan nama pelaku usaha (Lilik Faridhotul Khofifah, 2008).

Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, atau keterangan yang diberikan kepada konsumen. Dalam konteks jual beli sepeda motor, kendaraan yang memiliki nomor rangka palsu berarti tidak sesuai dengan kondisi dan identitas sebenarnya. Oleh karena itu, pelaku usaha yang memperjualbelikan kendaraan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami konsumen. Konsumen yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi, penggantian barang, atau bentuk kompensasi lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain kewajiban memberikan ganti rugi secara perdata, pelaku usaha yang terbukti memalsukan identitas kendaraan dan melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f juga diancam dengan sanksi pidana yang tegas. Aturan mengenai sanksi pidana ini tertuang secara spesifik di dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan pasal tersebut, pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 dipidana dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Tidak hanya itu, berdasarkan Pasal 63 undang-undang yang sama, terhadap pelaku usaha yang dijatuhi sanksi pidana tersebut dapat pula dikenakan hukuman tambahan. Hukuman tambahan ini dapat berupa perampasan barang tertentu, kewajiban pembayaran ganti rugi, hingga pengumuman keputusan hakim yang secara nyata bertujuan untuk memberikan efek jera serta perlindungan preventif bagi konsumen lainnya.

Dalam penelitian ini, perlindungan konsumen dikaji berdasarkan kasus yang terjadi di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis. Kasus pemalsuan nomor rangka motor yang terjadi di daerah tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat praktik jual beli kendaraan yang tidak memenuhi prinsip kejujuran dan keterbukaan informasi. Konsumen yang membeli kendaraan dengan itikad baik sering kali tidak mengetahui bahwa nomor rangka kendaraan yang dibelinya telah mengalami perubahan atau pemalsuan. Kondisi ini menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah karena harus menanggung risiko hukum dan kerugian ekonomi akibat tindakan pihak lain.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemalsuan dalam Jual Beli Sepeda Motor Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004.

Pemalsuan nomor rangka motor dalam transaksi jual beli merupakan bentuk perbuatan yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan), yang dilarang dalam Islam karena dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi.

Tadlis terjadi ketika penjual dengan sengaja menyembunyikan cacat atau kekurangan barang yang diperjualbelikan, sehingga pembeli tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari barang tersebut. Dalam kedua kasus, penjual tidak memberikan informasi yang jujur terkait kondisi nomor rangka dan nomor mesin kendaraan, yang merupakan bagian penting dari identitas barang. Hal ini menunjukkan adanya unsur penipuan yang merugikan konsumen.

Sementara itu, unsur *gharar* terlihat dari adanya ketidakjelasan terhadap objek transaksi, khususnya terkait keaslian identitas kendaraan. Pembeli tidak memiliki informasi yang cukup dan jelas mengenai kondisi sebenarnya dari kendaraan yang dibeli, sehingga transaksi dilakukan dalam keadaan ketidakpastian. Dalam hukum Islam, transaksi yang mengandung unsur *gharar* dilarang karena dapat menimbulkan perselisihan dan ketidakadilan di kemudian hari.

Ketentuan ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 yang menegaskan bahwa transaksi jual beli harus dilakukan secara jujur, transparan, dan bebas dari unsur penipuan serta ketidakjelasan. Berdasarkan analisis Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, konteks praktik pemalsuan nomor rangka sepeda motor, tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai alat uji untuk menilai sah atau tidaknya suatu transaksi secara syariah.

1. Pemalsuan sebagai Tadlis yang Bersifat Substantif, Bukan Sekadar Cacat Minor

Dalam kedua kasus yang diteliti, pemalsuan nomor rangka dan nomor mesin bukanlah sekadar cacat ringan (*'aib*), melainkan cacat substantif yang menyangkut identitas hukum objek jual beli. Dalam fiqh muamalah, objek akad (*ma'qud 'alaih*) harus jelas dan sah secara hukum. Ketika nomor rangka dimanipulasi, maka identitas kendaraan menjadi tidak valid, sehingga objek akad secara substansi menjadi cacat hukum. Hal ini memperkuat bahwa transaksi tersebut tidak sekadar cacat, tetapi berpotensi batal (*batil*) atau setidaknya dapat dibatalkan (*fasakh*).

2. Gharar dalam Tingkat Tinggi (Gharar Fahisy) yang Membatalkan Akad

Fatwa DSN-MUI melarang *gharar*, namun tidak semua *gharar* membatalkan akad. Dalam kasus ini, yang terjadi adalah *gharar fahisy* (ketidakjelasan yang berat), karena menyangkut keabsahan identitas barang. Pembeli tidak mengetahui bahwa kendaraan yang dibeli memiliki status hukum yang bermasalah.

3. Cacat Kerelaan (An-Taradhin) akibat Informasi yang Menyesatkan

Salah satu syarat sah akad dalam Islam adalah adanya kerelaan kedua belah pihak (*an-taradhin*). Namun, dalam kedua kasus, kerelaan pembeli didasarkan pada informasi yang tidak benar. Pembeli setuju membeli karena menganggap kendaraan dalam kondisi sah dan sesuai dokumen. Dalam teori hukum Islam, kerelaan yang dibangun di atas informasi yang menyesatkan disebut sebagai *ridha ghair sahih* (kerelaan yang tidak sah). Artinya, meskipun secara lahiriah terjadi kesepakatan, namun secara substansi akad tersebut cacat karena adanya manipulasi informasi.

4. Pelanggaran Prinsip Keadilan ('Adl) dan Distribusi Risiko yang Tidak Seimbang

Fatwa DSN-MUI menekankan keadilan dalam transaksi, yang berarti tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak wajar. Dalam kedua kasus, seluruh risiko dialihkan kepada pembeli, sementara penjual memperoleh keuntungan secara tidak sah.

5. Implikasi Hukum: Hak Khiyar dan Kewajiban Ganti Rugi

Dalam fiqh muamalah, pembeli memiliki hak *khiyar 'aib* (hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jika ditemukan cacat). Dalam kasus ini, pembeli seharusnya memiliki hak untuk membatalkan transaksi dan menuntut pengembalian uang. Namun, dalam praktiknya hak tersebut tidak dapat dijalankan karena Penjual tidak dapat dihubungi (memblokir komunikasi), Tidak adanya bukti transaksi tertulis, Transaksi dilakukan tanpa identitas yang jelas. Disimpulkan bahwa praktik pemalsuan nomor rangka dalam jual beli sepeda motor merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam karena mengandung unsur *tadlis* dan *gharar*, melanggar prinsip kejujuran dan keadilan, serta menyebabkan akad menjadi cacat atau tidak sah. Oleh karena itu, pelaku yang menjual kendaraan dengan nomor rangka palsu wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan memberikan ganti rugi kepada konsumen sesuai dengan prinsip *ta'widh* yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004. Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak hanya memperoleh dasar hukum dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi juga memperoleh legitimasi dari hukum Islam yang mengutamakan keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Praktik Jual Beli di Lapangan dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Serta Upaya Perlindungan Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bekas

Dalam transaksi jual beli sepeda motor, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa kendaraan yang diperjualbelikan berada dalam kondisi yang sesuai dengan keterangan yang diberikan kepada konsumen. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang, serta bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat ketidaksesuaian barang yang diperjualbelikan (Muhammad Ferdiansyah, 2024). Kewajiban ini menjadi sangat penting mengingat konsumen pada umumnya tidak memiliki kemampuan yang sama dengan pelaku usaha dalam memeriksa keaslian dan legalitas kendaraan yang akan dibeli.

Dalam kasus pemalsuan nomor rangka motor yang terjadi di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, tanggung jawab pelaku usaha menjadi aspek yang sangat penting karena menyangkut keabsahan objek transaksi. Nomor rangka merupakan identitas utama kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti keaslian dan legalitas kendaraan. Apabila nomor rangka telah dipalsukan atau dimanipulasi, maka kendaraan tersebut tidak lagi memiliki identitas yang sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen resmi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik berupa kerugian materiil, kehilangan hak atas kendaraan, maupun risiko terlibat dalam permasalahan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, ditemukan fakta empiris bahwa pelaku usaha tidak menjalankan tanggung jawabnya secara optimal dan konsumen mengaku tidak memperoleh informasi yang lengkap mengenai kondisi kendaraan yang dibelinya. Pada kasus pertama, konsumen (Narasumber I) membeli sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2013 seharga Rp 11.000.000 melalui *marketplace* dengan sistem *Cash on Delivery* (COD) di SPBU Tanjung pada malam hari. Konsumen tersebut hanya memeriksa kondisi fisik dan kelayakan suara mesin. Modus pemalsuan baru diketahui ketika konsumen hendak menjual kembali kendaraannya, di mana calon pembeli baru menemukan adanya bekas goresan perubahan pada nomor rangka yang menunjukkan bahwa nomor mesin dan rangka tidak sesuai. Akibat manipulasi identitas ini, status kendaraan berubah menjadi motor "bodong", sehingga harga jualnya anjlok menjadi Rp 6.000.000 dan konsumen terpaksa menanggung kerugian finansial sebesar Rp 5.000.000.

Praktik serupa juga ditemukan pada kasus kedua, di mana konsumen (Narasumber II) membeli motor Honda Vario keluaran tahun 2017 seharga Rp 11.000.000 melalui *marketplace* Facebook. Transaksi dilakukan secara COD di Indomaret Dalu, Tanjung Morawa, tanpa menggunakan kuitansi pembayaran maupun perjanjian tertulis. Sebagai pembeli motor bekas pemula, konsumen merasa yakin hanya dengan mengecek kecocokan fisik dan nomor mesin dengan dokumen STNK dan BPKB, tanpa mencurigai apalagi memeriksa bagian nomor rangka.

Penipuan ini baru terbongkar ketika mekanik di bengkel langganan konsumen menyadari bahwa identitas kendaraan tersebut sudah digerinda dan diubah.

Bahkan setelah diketahui adanya pemalsuan tersebut, penjual tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dan cenderung menghindari komunikasi dengan memblokir nomor kontak konsumen. Konsumen tersebut pada akhirnya memilih untuk tidak melapor ke pihak berwajib karena khawatir akan memperbesar biaya kerugian, dan harus rela menanggung kerugian materiil sekitar Rp 5.000.000 akibat jatuhnya nilai jual kendaraan menjadi Rp 6.000.000. Tindakan pemblokiran dan manipulasi tersebut secara jelas menunjukkan adanya unsur ketidakjujuran dan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap transaksi jual beli.

Untuk mencegah terjadinya kerugian konsumen akibat pemalsuan nomor rangka motor, diperlukan berbagai upaya perlindungan yang melibatkan pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah. Pelaku usaha harus menerapkan prinsip keterbukaan informasi dan memastikan legalitas kendaraan sebelum diperdagangkan. Konsumen juga perlu melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap nomor rangka, nomor mesin, dokumen kendaraan, serta melakukan pengecekan data kendaraan kepada pihak yang berwenang sebelum melakukan transaksi. Sementara itu, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan terhadap peredaran kendaraan bermotor bekas serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko pembelian kendaraan yang tidak memiliki kejelasan identitas.

Dengan demikian, tanggung jawab pelaku usaha dalam kasus pemalsuan nomor rangka motor tidak hanya terbatas pada kewajiban hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004. Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan serta menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi. Melalui pelaksanaan tanggung jawab tersebut, diharapkan dapat tercipta perlindungan konsumen yang efektif dan terwujudnya transaksi jual beli yang aman, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum maupun prinsip syariah Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pemalsuan nomor rangka sepeda motor dalam transaksi jual beli di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, telah merugikan konsumen dan melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, perlindungan hukum, serta ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.

Ditinjau dari perspektif Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, pemalsuan nomor rangka mengandung unsur *tadlis* (penipuan) dan *gharar*

(ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam transaksi. Oleh karena itu, pelaku usaha yang memperjualbelikan kendaraan dengan nomor rangka palsu wajib bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi (*ta'widh*) kepada konsumen yang dirugikan.

Upaya perlindungan konsumen dapat dilakukan melalui peningkatan kehati-hatian konsumen dalam memeriksa legalitas kendaraan, penerapan prinsip keterbukaan oleh pelaku usaha, serta pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap peredaran kendaraan bermotor bekas. Dengan demikian, perlindungan konsumen atas pemalsuan nomor rangka motor tidak hanya menjadi tanggung jawab negara melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi kewajiban moral dan syariah bagi setiap pelaku usaha untuk menjalankan transaksi secara jujur, adil, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, D. T., & Permata, C. (2025). Consumer Protection for Speedboat Service Users at Sri Mersing Beach Tourist Attraction, Serdang Bedagai Regency, Sharia Economic Law Perspective. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 7(2).
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2004). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta'widh)*. DSN-MUI.
- Eugenia Mardanugraha, dkk. 2013. *Dampak Ekonomi Pemalsuan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ferdiansyah, Muhammad. 2024. *Marketplace Barang Bekas Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah dan Hukum Perdata*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Handoko, R. B. (2024). Analysis of the Concept of Compensation for Damage to ESAF Motorcycle Frames from Wahbah Zuhaily's Perspective (Case Study at the Medan City Honda Showroom). *Journal Equity of Law and Governance*, 4(2), 279-283.
- Harahap, R. H. (2021). *Praktek jual beli barter sparepart sepeda motor di Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidimpuan ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).
- Khofifah, Lilik Faridhotul. 2008. *Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas dengan Cacat Tersembunyi di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati)*. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Lubis, R. A., & Sativa, A. (2026). RESTRUCTURING OF MOTORCYCLE SALE-BASED FINANCING THROUGH MEDIATION FROM THE PERSPECTIVE OF MASLAHAH MURSALAH. *Journal Analytica Islamica*, 15(1), 193-203.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

- Nahdah, A., & Hidayat, R. (2026). Marketplace Responsibility for the Distribution of Counterfeit Flavoring Products: A Maqasid al-Shariah Perspective. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 8(1).
- Panjaitan, Hulman. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Siregar, R. A., & Zulham, Z. (2025). CONSUMER PROTECTION FROM MISLEADING ADVERTISING ON THE TIKTOK DIGITAL PLATFORM: IBN TAIMIYAH'S PERSPECTIVE. *Journal Analytica Islamica*, 14(2), 917-925.
- Syadiki, H., & Sativa, A. (2025). CONSUMER PROTECTION AGAINST COUNTERFEIT MOTORCYCLE OIL PRODUCTS FROM THE MAQASID SYARIAH PERSPECTIVE (CASE STUDY OF A WORKSHOP IN MEDAN AREA DISTRICT). *Journal Analytica Islamica*, 14(2), 976-986.
- Syaikun, A. G. H. Z. (2024). Implementasi perlindungan konsumen pada jual beli kendaraan roda dua (motor) bekas di Kota Pontianak. *Jurnal Fatwa Hukum*, 7(3).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.